

# ==Weekly Tax Updates==

## APBN Tertekan, Pemerintah Perketat Pengawasan Pajak Orang Tajir dan Grup Usaha.

Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak besar, grup korporasi, hingga individu berprofil ekonomi tinggi mulai 2027. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan harga komoditas. Kebijakan tersebut tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Pemerintah menilai penguatan pengawasan kepatuhan pajak perlu dilakukan agar target penerimaan negara tetap tercapai dan kondisi APBN tetap terjaga.



## Relaksasi SPT Badan Segera Tuntas, 13,45 Juta WP Telah Lapor Pajak

Masa relaksasi pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) Badan akan segera berakhir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 13,45 juta SPT telah dilaporkan per 28 Mei 2026. Secara rinci, untuk periode tahun buku Januari-Desember terdiri dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 10.495.113, non karyawan 1.498.213. Sementara untuk wajib pajak badan yang membayar dengan rupiah sebanyak 972.144, dan 1.609 membayar dengan dolar. Pelapor SPT Tahunan migas dengan rupiah tercatat 17 dan dolar sebanyak 257. Adapun bagi pelapor beda tahun buku yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, wajib pajak badan dengan rupiah sebanyak 36.625 dan 43 dengan dolar AS.



## Sering Dikritik, Dirjen Pajak Tegaskan Strategi 'Berburu di Kebun Binatang' Masih Perlu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa intensifikasi pemungutan atas wajib pajak yang sudah berada di sistem atau yang kerap diabaikan sebagai 'berburu di kebun binatang' masih diperlukan, meski kerap dikritik. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima sorotan tajam karena dinilai hanya mengincar wajib pajak yang sudah patuh atau berada di dalam basis data, alih-alih memperluas basis pajak baru di luar sistem. Kendati demikian, Bimo membeberkan realitas yang ada di lapangan: banyak wajib pajak yang berada dalam sistem ('kebun binatang') memiliki tingkat kepatuhan yang jauh dari kata disiplin.



## Rekening 84 Orang Tiba-tiba Diblokir Serentak Oleh DJP, Ini Perkaranya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran rekening secara serentak terhadap 84 Wajib Pajak (WP). Aksi itu dilakukan guna menagih tunggakan pajak dengan total nilai mencapai Rp 330.664.197.474. Pemblokiran serentak dilakukan 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten pada 18-22 Mei 2026. Pemblokiran menyasar rekening para penunggak pajak yang tersebar di 15 bank, baik bank milik negara maupun swasta nasional. "Sebanyak 84 Wajib Pajak dilakukan tindakan penagihan melalui pemblokiran rekening yang tersebar pada 15 bank, baik bank milik negara maupun bank swasta nasional. Total tunggakan pajak mencapai Rp 330,6 miliar," tulis unggahan di Instagram resmi @pajakdjpbanten



## Prabowo Siapkan, Ada Insentif Pajak-Vokasi

Pemerintah telah menyepakati pemberian Paket Stimulus Ekonomi Semester II-2026 (Q2/2026). Insentif tersebut bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai program bantuan dan kemudahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa fokus utama paket tersebut adalah pemberian diskon tiket transportasi untuk masa libur Natal dan Tahun Baru 2026. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program magang nasional serta insentif pajak khusus bagi para penulis. Untuk diskon tiket transportasi, pemerintah mengalokasikan Rp 190 miliar pada masa libur sekolah yang menyasar 3,07 juta orang. Sementara untuk periode Natal dan Tahun Baru, disiapkan dana sebesar Rp 161,4 miliar bagi sekitar 2,87 juta penerima manfaat.



**Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPH).

Berikut adalah poin-poin utama yang diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2026.

### 1. Penyempitan Subjek Penerima PPH Final 0,5%

Fasilitas tarif PPH Final 0,5% untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun kini dipersempit. Fasilitas ini hanya berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Perseroan Perorangan (PT Perorangan) yang didirikan oleh satu orang, Koperasi.

### 2. Penghapusan Batas Waktu untuk WP OP dan PT Perorangan

- Berdasarkan pasal penyesuaian terbaru, batas waktu pemanfaatan tarif 0,5% (yang semula dibatasi 7 tahun untuk WP OP dan 4 tahun untuk PT Perorangan di PP 55/2022) kini resmi dihapus.
- Selama omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun, WP OP dan PT Perorangan dapat menikmati tarif 0,5% ini tanpa batasan waktu.

### 3. PT Biasa dan CV Tidak Bisa Lagi Menggunakan PPH Final 0,5%

- Badan usaha berbentuk PT (Persekutuan Modal), CV, Firma, dan BUMDes dicoret dari daftar penerima fasilitas.
- Mulai tahun 2026, entitas tersebut harus menggunakan tarif PPH normal (PPH Badan Pasal 17) sebesar 22% yang dihitung dari keuntungan bersih (laba bersih), bukan dari omzet kotor.

### 4. Profesi Bebas dan Pekerja Kreatif Resmi Dikeluarkan

Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak boleh memakai skema PPH Final UMKM. Aturan ini mempertegas pencoretan untuk profesi berikut:

- Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dll).
- Pekerja seni dan ekonomi kreatif (musisi, penyanyi, MC, aktor, model, kreator konten, influencer, selebgram, blogger, dan vlogger).



### 5. Aturan Anti "Pecah Omzet" (Agregasi Ekonomi)

- Untuk mencegah praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dengan cara memecah entitas usaha agar omzetnya tetap di bawah Rp4,8 miliar, pemerintah menggunakan pendekatan substansi ekonomi.
- Omzet suami dan istri kini wajib digabung dalam perhitungan batas threshold fasilitas pajak.

### 6. Relaksasi dan Masa Transisi

- Pemerintah memberikan kepastian hukum melalui aturan peralihan bagi WP OP yang masa fasilitasnya habis pada Tahun Pajak 2024 atau 2025.
- Mereka diberikan kelonggaran untuk tetap dapat memanfaatkan skema PPH Final 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2026.

### 7. Larangan Biaya Suap dan Gratifikasi sebagai Pengurang Pajak

- PP ini menambahkan Pasal 20A yang menegaskan bahwa pengeluaran untuk suap, gratifikasi, atau pemberian lain dalam pusran tindak pidana korupsi bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto (non-deductible expense). Aturan ini juga berlaku untuk suap yang diberikan kepada pejabat publik asing.



**Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026** perubahan ketiga PP Nomor 36 Tahun 2023 ttg devisa hasil Ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA).

Berikut adalah poin-poin penting dari PP Nomor 21 Tahun 2026:

- **Kewajiban Repatriasi dan Retensi DHE:** Eksportir SDA wajib melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100%.
  - **Sektor Non-Migas (CPO, batu bara, tambang lainnya):** Wajib menempatkan 100% DHE di rekening khusus dalam negeri selama minimal 12 bulan.
  - **Sektor Migas:** Wajib menempatkan minimal 30% DHE di dalam negeri selama minimal 3 bulan

- **Kewajiban Bank Penampung:** Penempatan DHE SDA wajib dilakukan melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Terdapat pengecualian bagi eksportir dengan mitra bilateral negara tujuan ekspor yang diizinkan menempatkan 30% dananya di bank non-Himbara selama maksimal 3 bulan.

- **Kebijakan Konversi Valas:** Pemerintah membatasi batas maksimal konversi mata uang asing DHE ke Rupiah menjadi sebesar 50% saja.
- **Sistem Pelaporan Satu Pintu:** Eksportir diwajibkan melaporkan dokumen perdagangan secara elektronik kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengeliminasi praktik *trade misinvoicing*.
- **Insentif Pajak (PPh):** Pemerintah memberikan relaksasi berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah, bahkan bisa mencapai 0% bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri.